



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan dan penugasan pegawai negeri sipil yang akan pindah dari dan ke instansi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kebutuhan Formasi, Kompetensi dan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka perlu mengatur tata cara Penerimaan dan penugasannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Yang Pindah Dari dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Tujuh belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kenaikan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
5. Pegawai pindahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas dari instansi di luar pemerintah daerah ke dalam pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah.
6. Pegawai titipan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di pemerintah daerah dan bekerja dalam jangka waktu tertentu atau sebaliknya, dengan alasan kedinasan.
7. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/atau tes substansi.

BAB II PENERIMAAN PEGAWAI PINDAHAN

Pasal 2

Pegawai pindahan meliputi:

- a. pegawai pindahan dari pemerintah daerah yang akan pindah tugas ke Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah; dan

- b. pegawai pindahan dari Instansi di luar pemerintah daerah yang akan pindah tugas ke pemerintah daerah.

Pasal 3

Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara selektif dan hanya diperuntukan jika ada formasi yang tersedia pada pemerintah daerah.

Pasal 4

Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- c. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun;
- d. memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
- g. tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan
- h. memperoleh bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten.

Pasal 5

Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- c. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman;
- d. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun;
- e. mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Instansi asal;
- f. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- g. pangkat/golongan maksimal Penata TK.I, III/d;
- h. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan/atau tidak sedang menjalani hukuman

disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses hukum (peradilan/penyidikan);

- i. tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal/pejabat yang berwenang;
- j. nilai setiap unsur dalam SKP tahun terakhir sekurang-kurangnya baik;
- k. memiliki surat Keterangan Bebas Temuan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi asal;
- l. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara;
- m. surat pernyataan tidak menuntut untuk ditempatkan pada jabatan Struktural; dan
- n. mengikuti tes yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 6

Tata cara penerimaan pegawai pindahan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan pindah tugas ke Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan pegawai pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan pegawai pindahan;
- c. jangka waktu penelitian kelengkapan berkas persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan pindah oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan
- d. apabila memenuhi syarat administrasi, pegawai yang bersangkutan harus mengikuti tes/ujian.

Pasal 7

- (1) Tes seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari:
 - a. tes wawasan aparatur; dan
 - b. tes kemampuan penggunaan teknologi informasi.
- (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis

- (3) Waktu pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun pada Triwulan ketiga tahun berjalan.
- (4) Hasil tes akan di umumkan secara terbuka pada papan pengumuman perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos seleksi permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri sipil yang dinyatakan lulus tes lebih lanjut dapat direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos akan diberikan surat pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten yang ditandatangani kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati.
- (3) Pegawai pindahan yang dinyatakan gugur dapat mengajukan kembali permohonan pindahnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Berkas usulan pegawai pindahan menjadi dokumen pemerintah daerah.

BAB III PENERIMAAN PEGAWAI TITIPAN

Pasal 9

Pegawai titipan terdiri atas:

- a. pegawai titipan dari instansi luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah; dan
- b. pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah.

Pasal 10

Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengajukan usulan permohonan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang;

- c. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses Penyidikan maupun Peradilan;
- e. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah kabupaten luwu utara; dan
- f. memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan dari pejabat yang berwenang dari Instansinya.

Pasal 11

Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi syarat:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;
- b. adanya rekomendasi dari tempat yang di tuju;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar dan dalam ikatan dinas setelah menjalani tugas belajar;
- d. mengikuti suami/istri yang bertugas di luar wilayah Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara;
- e. tidak sedang dalam atau menjalani proses hukuman yang dinyatakan secara tertulis dari pimpinan; dan
- f. memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan dari perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 12

Tata cara penerimaan Pegawai titipan Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian meneliti permohonan tertulis dari pimpinan instansi asal atau ditugaskan sebagai Pegawai titipan;
- b. calon pegawai titipan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. calon pegawai titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati;
- d. penerimaan dan penugasan pegawai titipan hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan; dan
- e. Pegawai titipan yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka

waktu sebagai pegawai titipan yang di tujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. calon pegawai titipan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan ke kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
- b. atasan langsung dari calon pegawai titipan meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian melalui kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian paling lama 2 (dua) minggu setelah diterimanya permohonan;
- c. pegawai titipan mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian melalui kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan
- d. jangka waktu pegawai titipan yang bertugas ke instansi di luar pemerintah daerah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Hak pegawai titipan sebagai berikut:
 - a. pegawai titipan dari Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Instansi asal; dan
 - b. pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi diluar pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pemberian gaji pegawai titipan sebagai berikut:
 - a. pemberian gaji pegawai titipan dari Instansi di luar pemerintah daerah tetap tanggung jawab Instansi asal; dan
 - b. pemberian gaji pegawai titipan dari pemerintah daerah yang ditempatkan ke intansi di luar pemerintah daerah tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 15

Pegawai titipan dari instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah wajib:

- a. mengirimkan laporan kehadiran pegawai titipan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang;
- b. menyerahkan nilai masing-masing unsur SKP/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada perangkat daerah asal;
- c. melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan kepada pejabat yang berwenang pada Instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan; dan
- d. khusus bagi pegawai titipan yang menduduki sebagai jabatan fungsional berkewajiban mengirim rekomendasi angka kredit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar perhitungan angka kredit oleh tim penilai angka kredit.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal tertentu dan/atau berdasarkan kebutuhan organisasi, maka Bupati dapat menerima perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar pemerintah daerah berdasarkan syarat dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dengan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI LUWU UTARA


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR ..59